



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang melakukan usaha, maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya dengan tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan dipandang perlu untuk mengatur keberadaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap.
6. Trotoar adalah bagian konstruksi jalan yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki.
7. Tempat usaha adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati Sukoharjo sebagai tempat berdagang bagi PKL.
8. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima yang menyelenggarakan usahanya pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA Pasal 2

- (1) Penunjukkan, penempatan dan pemindahan tempat-tempat usaha PKL berada di lokasi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. trotoar pada jalan-jalan tertentu.
 - b. alun-alun;
 - c. tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitas umum selain huruf a, b, dan c.
- (3) Penunjukan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) PKL yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin lokasi.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk izin dan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan usaha apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
- g. membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan bongkar pasang dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dibubuhi meterai secukupnya.
- (2) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan izin beserta seluruh syarat terpenuhi harus memberikan keputusan.
- (2) Bupati dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lokasi yang telah ditetapkan.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 7

PKL wajib :

- a. memiliki izin dan kartu identitas;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. membuat tempat usahanya dengan sistem bongkar pasang atau yang mudah dipindahkan;
- d. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan;

- e. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai dengan izin yang dimilikinya;
- f. menutup usahanya untuk sementara waktu apabila lokasi sewaktu-waktu digunakan untuk acara dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, yang penentuan hari dan lamanya libur usaha PKL disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- g. menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. bagi PKL yang melakukan kegiatan usahanya di depan dan atau berbatasan langsung dengan pemilik tanah/bangunan seseorang, diwajibkan memperoleh persetujuan dari pemilik tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- i. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan perizinan;
- b. mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 9

PKL dilarang :

- a. mengubah, menambah dan mengurangi fungsi pada lokasi PKL yang telah diizinkan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- c. memperjualbelikan atau memindahtangankan izin PKL kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. mendirikan tenda dan atau bangunan diatas sungai/saluran;
- f. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- h. melakukan kegiatan usaha di atas bangunan air;
- i. melakukan kegiatan maksiat ditempat usaha;
- j. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menempatkan dan atau meninggalkan alat/sarana/tempat berdagang dan atau barang dagangan di lokasi tempat usaha yang dapat

mengganggu ketertiban, ketentraman, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kesehatan serta kelancaran lalu lintas;

1. selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut meninggalkan lokasi tidak digunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI TATA LETAK, UKURAN, BENTUK PERALATAN DAN WAKTU

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha PKL harus memperhatikan mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu berjualan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pembinaan terhadap PKL dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan paguyuban PKL.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

Pelaksanaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati berwenang memerintahkan untuk mencabut izin, menutup usaha, membongkar tempat usaha dan atau menyita barang dagangan/peralatan yang dipergunakan untuk usaha.

Pasal 14

Pencabutan izin dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 3

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi rakyat sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan serta dalam upaya meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan sebagai wujud terciptanya kondisi yang kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum/pemerintahan dan upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan kelonggaran kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan tetap mengutamakan kepentingan umum termasuk di dalamnya kepentingan Pemerintah Daerah. Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya perbaikan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Sukoharjo yang kondusif dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pungutan Pajak Daerah dikenakan bagi PKL yang melakukan usaha warung makan.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

